



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp (0254) 267061

Serang, 7 Februari 2022

Nomor : 421/0316-Dindikbud/2022
Lamp. : -
Perihal : Edaran

Kepada Yth.
Kepala SMA, SMK dan SKh Negeri
dan Swasta se-Provinsi Banten
di -

TEMPAT

Memperhatikan situasi dan kondisi penyebaran COVID-19 dan Varian Omicron (B.1.1529) di Wilayah Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) yang semakin meningkat, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada SMA, SMK, dan SKh Negeri dan Swasta dialihkan seluruhnya ke dalam Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
2. Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dimulai pada hari Senin, Tanggal 7 Februari 2022 sampai 14 (empat belas) hari kedepan, dan setelahnya akan dilakukan evaluasi dengan melihat perkembangan penyebaran COVID-19 dan Varian Omicron (B.1.1529) di wilayah Tangerang Raya dan Provinsi Banten.
3. Teknis pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di serahkan sepenuhnya kepada Sekolah masing-masing.
4. Meskipun pembelajaran dilaksanakan secara PJJ, Sekolah tetap diwajibkan untuk menjaga protokol kesehatan dan menyediakan fasilitas cuci tangan, melakukan cek suhu kepada guru dan tenaga kependidikan yang melaksanakan WFO dan wajib sudah divaksin minimal 2 (dua) dosis bagi yang memenuhi syarat kesehatan.
5. Sekolah dilarang melaksanakan pembelajaran di luar kurikulum utama seperti melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan pelajaran tambahan di sekolah.
6. Kepala SMA, SMK dan SKh Negeri dan Swasta melaporkan secara berkala mengenai Proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Masing-masing.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala

Dr. H. TABRANI, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680712 199412 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Banten (sebagai Laporan);
2. Bapak Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Banten;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah se-Provinsi Banten
7. Pengawas Pembina SMA, SMK, dan SKh se-Provinsi Banten